PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor: 626 /D.01/DIK /2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS
" SPS CHRISTOFEL "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca :
1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan " SPS CHRISTOFEL " Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Nomor : 12 /SPS-CHRISTOFEL/DP / II /2015 serta lampirannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 1624/ D.01/DIK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan.

Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaran,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tanhun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

	Penanggung Jawab	:
	Lembaga Penyelenggara	: PKBM JEREYN

Kedua

Nama Penyelenggara	: MESRI WURARA
Jenis Pendidik	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program	: Satuan Paud Sejenis
Nama Lembaga	: CHRISTOFEL
Alamat	: Desa Pinonobatuan Kec. Dumoga Timur

Ketiga	:	Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
Keempat	:	Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 25 FEB 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Drs. OLII MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip